

## **PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 2018**

### **PERATURAN KPU NOMOR 3 TAHUN 2018, BN RI NOMOR 28 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAKSI : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf a, Pasal 71 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225).

**Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan PPK, PPS dan KPPS, PPK, Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan, Mekanisme Pengambilan Keputusan, PPS, Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan, Mekanisme Pengambilan Keputusan, KPPS; Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK , PPS dan KPPS, Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Anggota KPPS; Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Persyaratan Anggota PPS, PPK dan KPPS, Pengangkatan Anggota PPK, PPS, dan KPPS, Pengangkatan Anggota PPK, Pengangkatan Anggota PPS, Pengangkatan Anggota KPPS, Sumpah Janji, Pemberhentian dan Penggantian Anggota PPK, PPS dan KPPS; Kesekretariatan, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, Petugas Ketertiban TPS; Ketentuan lain-lain; Penutup.**

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 9 Januari 2018.
- Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2013 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299), Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan , Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 533), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan , Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan , Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 3 Halaman.